



PUTUSAN

Nomor 875 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTOVIANUS HISAGE;**
Tempat Lahir : Minimo;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kaswari Tanah Hitam RT.002/005
Abepura Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 17 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS HISAGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 875 K/Pid/2020



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTOVIANUS HISAGE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah layar komputer merk lennovo, 1 (satu) buah Mouse merk lennovo dan 1 (satu) buah kabel Charjer merk lennovo;Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor KPU Provinsi Papua;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 550/Pid.B/2019/PN.Jap tanggal 11 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS HISAGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKTOVIANUS HISAGE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah layar komputer merk lennovo;
 - 1 (satu) buah Mouse merk lennovo; dan
 - 1 (satu) buah kabel Charjer merk lennovo;Agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Kantor KPU Provinsi Papua;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 33/PID/2020/PT JAP tanggal 30 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 875 K/Pid/2020



- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 550/Pid.B/2019/PN Jap tertanggal 11 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 875 K/Pid/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa yakni telah terbukti melakukan pencurian yang mana berawal dari Terdakwa yang ikut berdemo dalam rangka anti rasisme, namun dalam demo tersebut tidak berjalan secara aman dan damai karena sudah dilakukan aksi pembakaran sejumlah fasilitas yang mana Massa Pendemo juga membakar kantor KPU Provinsi Papua dan pada saat itu Terdakwa sudah berada ditempat kejadian dan langsung memecahkan kaca ruangan kerja dan Terdakwa masuk menuju salah satu ruangan dan mengambil 1 (satu) buah layar computer merk Lenovo, 1 (satu) buah Mouse merk Lenovo, dan 1 (satu) buah kabel Charger merk Lenovo yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MIKAEL HILAPOK membawa barang-barang tersebut dan pergi meninggalkan kantor KPU;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 875 K/Pid/2020



dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut di atas maka kiranya jelas Terdakwa harus dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OKTOVIANUS HISAGE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 875 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Soesilo, S.H., M.H.
ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 875 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)